



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONNY E. SAHE alias KO'DON
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur : 45 Tahun/27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotabunan, Kec. Kotabunan, Kab. Bolaangmongondow Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 08 Februari 2023 dengan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 30 Januari 2023 dan 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONNY E. SAHE alias KO' DON** bersalah melakukan Tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNY E. SAHE alias KO' DON** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah di jalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang istiqlal sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram

b. 2 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat bersih 0.38 (no



koma tiga puluh delapan) gram disisihkan 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk uji lab di BPOM Manado dan sisa 0.17 (nol koma tujuh belas) gram untuk bukti dalam persidangan.

- c. 1 (satu) buah Hp merk oppo Type A16 warna biru.
- d. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu
- e. 5 (lima) lembar Plastik bening bekas pakai.
- f. 2 (dua) pak Plastik bening belum terpakai.
- g. 3 (tiga) buah Pipet kaca.
- h. 1 (satu) buah timbangan digital.
- i. 2 (dua) buah sedotan rakitan alat hisap Sabu.
- j. 5 (lima) buah korek apis gas.
- k. 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena TERdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DONNY E.SAHE alias KO'DON pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Minahasa Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA, selaku anggota Polri Tim Direktorat Narkoba Polda Sulut bersama Tim Subdit I, melakukan penangkapan terhadap saksi JEKLY KONTU alias JETLI (terdakwa dalam berkas perkara lain) barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 00.15 Wita, dimana oleh saksi JEKLY KONTU alias JETLI mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diperoleh dari terdakwa selanjutnya saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Minahasa Tenggara bersama dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang berada di saku celana bagian kanan terdakwa dan selanjutnya saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim melakukan interogasi dan pengembangan terhadap terdakwa ke rumah terdakwa di desa Kotabunan Kec.Kotabunan Kab.Bolaangmongondow timur, saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah Kasur ditemukan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu.

Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki yang sering dipanggil BOS yang berada di Kab.Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dengan cara membeli sebanyak 2 kali masing-masing pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) paket atau 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) atau 10 (sepuluh) gram paket seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), oleh terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diserahkan kepada saksi JEKLY KONTU alias JETLI (terdakwa dalam perkara tersendiri) saat terdakwa dan saksi JEKLY KONTU alias JETLI berkumpul dan menggunakan/mengonsumsi bersama-sama Narkotika jenis shabu di belakang rumah saksi ELO KORUA saat bermain sabung ayam pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita.

--	--	--

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk oppo Type A16 warna biru, 5 (lima) plastic bening bekas pakai, 2 (dua) pak plastic bening belum terpakai, langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital. 2 (dua)m buah sedotan rakitan alat shabu, 5 (lima) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang istiqlal sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat kantong g	Berat kotor	Berat bersih	LABORATORIUM			PN		
				Berat Kantong	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kantong g	Berat Kotor	Bera Bers
1	,06 gr	,44 gr	,38 gr	,07 gr	,28 gr	,21 gr	,06 gr	,23 gr	,17 g
2	,07 gr	,41 gr	,34 gr	-	-	-	,07 gr	,41 gr	,34 g
3	,08 gr	,39 gr	,31 gr	-	-	-	,08 gr	,39 gr	,31 g
4	,08 gr	,07 gr	gr	-	-	-	,08 gr	,07 gr	gr
5	,06 gr	,09 gr	,03 gr	-	-	-	,06 gr	,09 gr	.0 gr
6	,08 gr	,06 gr	,98 gr	-	-	-	,08 gr	,06 gr	,98 g
7	,09 gr	,09 gr	gr	-	-	-	,09 gr	,09 gr	gr
8	,10 gr	,10 gr	gr	-	-	-	,10 gr	,10 gr	gr
9	,10 gr	,07 gr	,97 gr	-	-	-	,10 gr	,07 gr	,97 g
10	,08 gr	,06 gr	,98 gr	-	-	-	,08 gr	,06 gr	,98 g
11	,09 gr	,55 gr	,46 gr	-	-	-	,09 gr	,55 gr	,46
Total	1,88 gr	0,33 gr	,45 gr	,07 gr	,28 gr	,21 gr	1,88 gr	0,12 gr	,24 g

Bahwa dari hasil pengujian terhadap sampel paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.09.22.1056 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DONNY E.SAHE alias KO'DON pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Minahasa Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA, selaku anggota Polri Tim Direktorat Narkoba Polda Sulut bersama Tim Subdit I, melakukan penangkapan terhadap saksi JEKLY KONTU alias JETLI (terdakwa dalam berkas perkara lain) barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 00.15 Wita, dimana oleh saksi JEKLY KONTU alias JETLI mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diperoleh dari terdakwa selanjutnya saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Minahasa Tenggara bersama dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang berada di saku celana bagian kanan terdakwa dan selanjutnya saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim melakukan interogasi dan pengembangan terhadap terdakwa ke rumah terdakwa di desa Kotabunan Kec.Kotabunan Kab.Bolaangmongondow timur, saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan menemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah Kasur ditemukan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu.

Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi REZKI K.POSUMAH dan saksi JUAN RANDY BAWATAA terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki yang sering dipanggil BOS yang berada di Kab.Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dengan cara membeli sebanyak 2 kali masing-masing pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) paket atau 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) atau 10 (sepuluh) gram paket seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), oleh terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diserahkan kepada saksi JEKLY KONTU alias JETLI (terdakwa dalam perkara tersendiri) saat terdakwa dan saksi JEKLY KONTU alias JETLI berkumpul dan menggunakan/mengonsumsi bersama-sama Narkotika jenis shabu di belakang rumah saksi ELO KORUA saat bermain sabung ayam pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk oppo Type A16 warna biru, 5 (lima) plastic bening bekas pakai, 2 (dua) pak plastic bening belum terpakai, langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital. 2 (dua)m buah sedotan rakitan alat shabu, 5 (lima) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang istiqlal sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Paket	Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih	LABORATORIUM			PN		
				Berat Kantong	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Kantong	Berat Kotor	Berat Bersih
1	,06 gr	,44 gr	,38 gr	,07 gr	,28 gr	,21 gr	,06 gr	,23 gr	,17 gr
2	,07 gr	,41 gr	,34 gr	-	-	-	,07 gr	,41 gr	,34 gr
3	,08 gr	,39 gr	,31 gr	-	-	-	,08 gr	,39 gr	,31 gr
4	,08 gr	,07 gr	gr	-	-	-	,08 gr	,07 gr	gr
5	,06 gr	,09 gr	,03 gr	-	-	-	,06 gr	,09 gr	.0 gr
6	,08 gr	,06 gr	,98 gr	-	-	-	,08 gr	,06 gr	,98 gr
7	,09 gr	,09 gr	gr	-	-	-	,09 gr	,09 gr	gr
8	.10 gr	.10 gr	gr	-	-	-	.10 gr	.10 gr	gr
9	,10 gr	,07 gr	,97 gr	-	-	-	,10 gr	,07 gr	,97 gr
10	,08 gr	,06 gr	,98 gr	-	-	-	,08 gr	,06 gr	,98 gr
11	,09 gr	,55 gr	,46 gr	-	-	-	,09 gr	,55 gr	,46
Total	1,88 gr	0,33 gr	,45 gr	,07 gr	,28 gr	,21 gr	1,88 gr	0,12 gr	,24 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap sampel paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.09.22.1056 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) huruf a Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DONNY E.SAHE alias KO'DON pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Ratatotok Utara Kec.Ratatotok Kab.Minahasa Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi JEKLY KONTU alias JETLI (terdakwa dalam perkara tersendiri) berkumpul dan menggunakan bersama Narkotika jenis shabu di belakang rumah saksi ELO KORUA saat bermain sabung ayam, dan pertama pada bulan Agustus 2022 dengan cara menghisap Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong dan alat hisap.

Bahwa berdasarkan surat BNNP Sulawesi Utara perihal Rekomendasi Pemeriksaan Terdakwa an.DONNY E,SAHE berdasarkan hasil Asesmen Medis terhadap terdakwa yang dilakukan Nomor : B/1225/XI/KA/RH.06.01/2022/BNNP tanggal 30 Nopember 2022 dengan kesimpulan Terdakwa adalah tangkapan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dengan barang bukti sebesar berat 8.45 gram narkotika jenis Methamphetamine (shabu), Dari hasil asesmen medis didapatkan bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika tahapan berat, Diagnosis :F15- Gangguan dan perilaku akibat stimulansia lainnya dan hasil pemeriksaan urine RS Bhayangkara tkt.III Manado nomor HPU/53/IX/2022/RS.Bhay tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani Waka Rumkit Bhayangkara Tingkat III Manado dr.SRI SANDAG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Urine mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **REZKY POSUMAH:**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja engan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara ditemukan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang berada di saku celana bagian kanan dan selanjutnya pengembangan di rumah lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON yang beralamatkan di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur tepatnya di dalam kamar lelaki tersebut di bawah kasur ditemukan sebanyak 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut sehingga keseluruhan barang bukti jenis narkotika jenis shabu berjumlah 11 (sebelas) paket;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 berdasarkan penangkapan terhadap lelaki JEKLY KONTU alias JETLI karena mengambil paketan kecil narkotika jenis shabu dari lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada sekira pukul 08.00 wita di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan penangkapan terhadap lelaki DONNY E. SAHE karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan ke Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur sekitar 08.30 wita tepatnya di dalam kamar lelaki tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidurnya sebanyak 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dibawah ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa foto barang bukti tersebut diatas saksi mengenalinya yang mana keseluruhan barang bukti tersebut di sita

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



dari lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON berjumlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu benar foto barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa benar itu adalah barang bukti Narkoba miliknya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan telah dilakukan penyitaan dan benar dari hasil interogasi, terdakwa DONNY E. SAHE alias KO' DON mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki yang ia sering memanggilnya dengan BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di Kabupaten MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa benar saksi bersama Tim Satnarkoba Polda Sulut sudah melakukan pelacakan terhadap Lk. Yang di panggil Bos atau Zainudin namun sampai saksi dan tim berangkat ke Palu namun tidak menemukan Bos atau Zainudin;

- Bahwa benar Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO' DON tidak mempunyai ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sehingga kami melakukan penangkapan terhadap dirinya;

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa foto barang bukti tersebut diatas saksi mengenalinya yang mana keseluruhan barang bukti tersebut di sita dari lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON berjumlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil asesmen medis No. :B/1225/XI/RH.06.01/2022/BNNP tanggal 30 November 2022, Terdakwa adalah pengguna narkoba tahapan berat, berdasarkan hasil asesmen yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dr. Reine G. Wowiling, MARS;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri ataupun dengan teman-teman terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba tersebut hanya untuk digunakan sendiri tapi da beberapa teman yang membeli kepada terdakwa, untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa merupakan pengguna baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **JUAN RANDI BAWATAA**:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

--	--	--

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak kepemilikan narkoba golongan I yaitu jenis Shabu-shabu oleh DONNY E. SAHE ALIAS KO' DON;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dengan jabatan sebagai Penyidik Pembantu, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap DONNY E. SAHE alias KO' DON pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dan selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur sekitar 08.30 wita tepatnya didalam kamar lelaki tersebut, yang mana lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkoba diduga jenis shabu awalnya berjumlah 2 paket, kemudian dilakukan pengembangan didapati lagi sembilan paket di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON karena lelaki tersebut memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan terhadap lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara ditemukan sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang berada di saku celana bagian kanan dan selanjutnya pengembangan di rumah lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON yang beralamatkan di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur tepatnya di dalam kamar lelaki tersebut dibawah kasur ditemukan sebanyak 9 (sembilan) paket Narkoba jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut sehingga keseluruhan barang bukti jenis narkoba jenis shabu berjumlah 11 (sebelas) paket;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari hasil interogasi, Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO' DON mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



dari lelaki yang ia sering memanggilnya dengan BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di Kabupaten MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah, adapaun dengan cara membeli dari laki-laki bernama BOS tersebut yang saat ini dalam pencarian;

- Bahwa benar saksi bersama Tim Satnarkoba Polda Sulut sudah melakukan pelacakan terhadap laki-laki Yang dipanggil Bos atau Zainudin namun sampai saksi dan tim berangkat ke Palu namun tidak menemukan Bos atau Zainudin dan saat ini masih dalam masa pencarian;

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki JEKLY KONTU alias JETLI bersama – sama dengan tim opsional subdit I yang di pimpin oleh AKP FRELLY SUMAMPOW,S.E, IPDA NOVI A. DANARI, BRIGADIR REZKY POSUMAH, BRIPTU YERIAL RANDY BAGIU dan saksi sendiri, yang mana JEKLY KONTU yang saat ini menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang lain memberikan keterangan mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa yang bernama KO' DON;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 berdasarkan penangkapan terhadap lelaki JEKLY KONTU alias JETLI karena mengambil paketan kecil narkoba jenis shabu dari lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada sekira pukul 08.00 wita di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan penangkapan terhadap lelaki DONNY E. SAHE karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan ke Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur sekitar 08.30 wita tepatnya didalam kamar lelaki tersebut ditemukan dibawah kasur tempat tidurnya sebanyak 9 (sembilan) paket Narkoba jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dibawah ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri ataupun dengan teman-teman terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa keterangan terdakwa narkoba tersebut hanya untuk digunakan sendiri tetapi da beberapa teman yang membeli kepada terdakwa, untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan pengguna baru;

3. Saksi **JEKLI KONTU ALIAS JETLI:**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tindak penguasaan dan memiliki barang narkoba tanpa ijin;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DONNY E SAHE alias KO' DON karena lelaki tersebut memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena dilakukan pengembangan atas penangkapan saksi dimana saksi juga ditangkap karena pekrara narkoba jenis shabu yang saat ini sedang disidangkan, yang mana kepemilikan tersebut saksi dapatkan dengan membeli dari terdakwa karena saksi kenal dekat dengan terdakwa, Adapun terdakwa memang memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sehari-hari oleh terdakwa ataupun dengan teman termasuk saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu proses penangkapan lelaki DONNY E SAHE alias KO' DON namun setelah dijelaskan di kantor kepolisian baru saksi tahu bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan sesudah saksi ditangkap, karena telah memiliki narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi karena pengembangan tersebut;
- Bahwa benar kepemilikan barang bukti shabu yang didapati oleh polisi dari saksi berasal dari Terdakwa, yang pada saat sebelum tertangkap saksi menerima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu, yang saksi beli dari terdakwa, karena terdakwa biasanya menyimpan atau memiliki stok lebih untuk digunakannya sendiri oleh karena narkoba jenis shabu tersebut sulit ditemukan maka terdakwa menyimpan banyak stok, dan saksi mengetahui hal tersebut sehingga kalau saksi ingin juga menggunakan maka saksi beli kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena saksi juga pernah menggunakan shabu-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



shabu bersama-sama dengan Terdakwa secara Cuma-Cuma, sehingga pada saat di ratatotok saksi meminta lagi kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu lagi;

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut saksi beli dari terdakwa, karena tidak mungkin lagi saksi meminta karena sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa secara Cuma-Cuma, adapun saksi membeli dari terdakwa untuk dibagi pakatnya dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali, tapi beum sempat terjual sudah tertangkap;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, narkoba jenis shabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.00 wita di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok;

- Bahwa benar Tedakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kalau terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan tindak pidana;

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut yang pertama saat dilakukan penangkapan di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Mitra berada di saku celana bagian kanan sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur berada di dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur sebanyak 9 (sembilan) paket Narkoba jenis shabu jadi keseluruhannya berjumlah 11 Paket Shabu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki yang Terdakwa kurang kenal namanya tetapi Terdakwa sering memanggilnya dengan BOS dan diduga namanya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



adalah ZAINUDIN yang berada di Kabupaten MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari lelaki yang Terdakwa panggil BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di Kota MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian yaitu : Terdakwa menanggung uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ayam sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi baru 1 (satu) ekor Terdakwa berikan, sehingga Terdakwa berhutang 2(dua) ekor ayam dan lelaki ELO KORUA menitipkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada lelaki yang sering Terdakwa panggil BOS dan diduga nama lengkapnya adalah ZAINUDIN yang berada di kota MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah dan lelaki tersebut memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 Paket atau 10 gram;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan barang tersebut dikarenakan Terdakwa sakit, namun pada saat Terdakwa menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa nyaman atau tidak merasa sakit lagi ketika menggunakan barang tersebut, sehingga Terdakwa memesan barang tersebut untuk digunakan pada saat Terdakwa beraktifitas sehari-hari Adapun memang terdakwa beli dan simpan dengan jumlah yang banyak karena barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sulit ditemukan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan barang narkotika jenis shabu tersebut namun sempat berhenti, nanti pada tahun 2022 Terdakwa menggunakan lagi karena terdakwa sudah merasa ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa berada di rumah taman Terdakwa yang bernama ELO KORUA di Desa Ratatotok utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Mitra kemudian pada tanggal 17 September sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama-sam lelaki ELO KORUA bersama 2 orang lainnya yang adalah teman lelaki tersebut menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian bercerita hingga pagi. Dan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita datang petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



dilakukan interogasi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada saku celan sebelah kanan 2 (dua) paket narkotika dan dilakukan interogasi kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boltim ditemukan dalam kamar Terdakwa dibawah kasur tempat tidur Terdakwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut serta diinterogasi selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut dibawah ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa panggil BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di kota MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama-sama teman;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tetapi hanya memakai Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan lelaki ELO KORUA dan juga Terdakwa pernah memberikan kepada lelaki JEKLI KONTU alias JETLI;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Terdakwa menyimpan menguasai barang tersebut hanya untuk di gunakan sendiri karena Terdakwa sudah ada ketergantungan dengan barang tersebut, karena Terdakwa dalam keadaan sakit;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas maupun yang ditangkap dari terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal dan akan berusaha untuk tidak ketergantungan lagi dengan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa surat BNNP Sulawesi Utara perihal Rekomendasi Pemeriksaan Terdakwa an.DONNY E,SAHE berdasarkan hasil Asesmen Medis terhadap terdakwa yang dilakukan Nomor : B/1225/XI/KA/RH.06.01/2022/BNNP tanggal 30 Nopember 2022 dengan kesimpulan Terdakwa adalah tangkapan Penyidik Direktorat Reserse

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Narkoba Polda Sulut dengan barang bukti sebesar berat 8.45 gram narkotika jenis Methamphetamine (shabu), Dari hasil asesmen medis didapatkan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba tahapan berat, Diagnosis :F15- Gangguan dan perilaku akibat stimulasi lainnya dan hasil pemeriksaan urine RS Bhayangkara tkt.III Manado nomor HPU/53/IX/2022/RS.Bhay tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani Waka Rumkit Bhayangkara Tingkat III Manado dr.SRI SANDAG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Urine mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan:

1. Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Istiqlal
2. sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram
3. 2 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat bersih 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram disisihkan 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk uji lab di BPOM Manado dan sisa 0.17 (nol koma tujuh belas) gram untuk bukti dalam persidangan.
4. 1 (satu) buah Hp merk oppo Type A16 warna biru.
5. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu
6. 5 (lima) lembar Plastik bening bekas pakai.
7. 2 (dua) pak Plastik bening belum terpakai
8. .3 (tiga) buah Pipet kaca.
9. 1 (satu) buah timbangan digital.
10. 2 (dua) buah sedotan rakitan alat hisap Sabu.
11. 5 (lima) buah korek apis gas.
12. 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 berdasarkan penangkapan terhadap lelaki JEKLY KONTU alias JETLI karena mengambil paketan kecil narkotika jenis shabu dari lelaki DONNY E. SAHE alias KO' DON selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada sekira pukul 08.00 wita di Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok



Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan penangkapan terhadap lelaki DONNY E. SAHE karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan ke Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolmong Timur sekitar 08.30 wita tepatnya di dalam kamar lelaki tersebut ditemukan di bawah kasur tempat tidurnya sebanyak 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dan berbagai macam alat yang digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut;

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki JEKLY KONTU alias JETLI bersama – sama dengan tim opsional subdit I yang di pimpin oleh AKP FRELLY SUMAMPOW,S.E, IPDA NOVI A. DANARI, BRIGADIR REZKY POSUMAH, BRIPTU YERIAL RANDY BAGIU dan saksi sendiri, yang mana JEKLY KONTU yang mana JEKLY KONTU mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena Jekly
- Bahwa Saksi JEKLY KONTU membeli 1 (satu) paket shabu tersebut saksi beli dari terdakwa, karena tidak mungkin lagi saksi meminta karena sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa secara Cuma-Cuma, adapun saksi membeli dari terdakwa untuk dibagi pakatnya dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali, tapi belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna baru dan keterangan Saksi Jekly Kontu bahwa Terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut;;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut dikarenakan Terdakwa sakit, namun pada saat Terdakwa menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa nyaman atau tidak merasa sakit lagi ketika menggunakan barang tersebut, sehingga Terdakwa memesan barang tersebut untuk digunakan pada saat Terdakwa beraktifitas sehari-hari Adapun memang terdakwa beli dan simpan dengan jumlah yang banyak karena barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sulit ditemukan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa panggil BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di kota MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama-sama teman;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tetapi hanya memakai Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan lelaki ELO KORUA dan juga Terdakwa pernah memberikan kepada lelaki JEKLI KONTU alias JETLI;
- Bahwa berdasarkan Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang istiqlal sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram hasil pengujian terhadap sampel paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.09.22.1056 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani selaku Kepala Balai Besar POM di Manado;
- Bahwa berdasarkan surat BNNP Sulawesi Utara perihal Rekomendasi Pemeriksaan Terddakwa an.DONNY E,SAHE berdasarkan hasil Asesmen Medis terhadap terdakwa yang dilakukan Nomor : B/1225/XI/KA/RH.06.01/2022/BNNP tanggal 30 Nopember 2022 dengan kesimpulan Terdakwa adalah tangkapan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dengan barang bukti sebesar berat 8.45 gram narkotika jenis Methamphetamine (shabu),Dari hasil asesmen medis didapatkan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba tahapan berat, Diagnosis :F15- Gangguan dan perilaku akibat stimulansia lainnya dan hasil pemeriksaan urine RS Bhayangkara tkt.III Manado nomor HPU/53/IX/2022/RS.Bhay tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani Waka Rumkit Bhayangkara Tingkat III Manado dr.SRI SANDAG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Urine mengandung Methamphetamine dan Amphethamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Ad.2 **Tanpa Hak atau melawan Hukum;**

Ad.3 **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam Jual Beli, Menunak atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO'DON di persidangan pada pokoknya telah menernagkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalm dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO'DON yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO'DON ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO'DON mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur *barang siapa* ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Haka tau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" antara:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan
2. masyarakat mengenai orang lain atau barang;
3. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
5. Bertentangan dengan hak orang lain;
6. Bertentangan dengan hukum objektif

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan

bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

--	--	--

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih

khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang terungkap persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa panggil BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di kota MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama-sama teman;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut dikarenakan Terdakwa sakit, namun pada saat Terdakwa menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa nyaman atau tidak merasa sakit lagi ketika menggunakan barang tersebut, sehingga Terdakwa memesan barang tersebut untuk digunakan pada saat Terdakwa beraktifitas sehari-hari Adapun memang terdakwa beli dan simpan dengan jumlah yang banyak karena barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sulit ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



delict) dari pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang terungkap persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa panggil BOS dan diduga namanya adalah ZAINUDIN yang berada di kota MOUTONG Provinsi Sulawesi Tengah untuk digunakan sendiri dan digunakan bersama-sama teman;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut dikarenakan Terdakwa sakit, namun pada saat Terdakwa menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa nyaman atau tidak merasa sakit lagi ketika menggunakan barang tersebut, sehingga Terdakwa memesan barang tersebut untuk digunakan pada saat Terdakwa beraktifitas sehari-hari Adapun memang terdakwa beli dan simpan dengan jumlah yang banyak karena barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sulit ditemukan;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tetapi hanya memakai Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan lelaki ELO KORUA dan juga Terdakwa pernah memberikan kepada lelaki JEKLI KONTU alias JETLI;
4. Bahwa Saksi JEKLY KONTU membeli 1 (satu) paket shabu tersebut saksi beli dari terdakwa, karena tidak mungkin lagi saksi meminta karena sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa secara Cuma-Cuma, adapun saksi membeli dari terdakwa



untuk dibagi pakatnya dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali, tapi belum sempat terjual sudah tertangkap;

5. Bahwa berdasarkan Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang istiqlal sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram hasil pengujian terhadap sampel paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.09.22.1056 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani selaku Kepala Balai Besar POM di Manado;

6. Bahwa berdasarkan surat BNNP Sulawesi Utara perihal Rekomendasi Pemeriksaan Terdakwa an.DONNY E,SAHE berdasarkan hasil Asesmen Medis terhadap terdakwa yang dilakukan Nomor : B/1225/XI/KA/RH.06.01/2022/BNNP tanggal 30 Nopember 2022 dengan kesimpulan Terdakwa adalah tangkapan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dengan barang bukti sebesar berat 8.45 gram narkotika jenis Methamphetamine (shabu),Dari hasil asesmen medis didapatkan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba tahapan berat, Diagnosis :F15- Gangguan dan perilaku akibat stimulansia lainnya dan hasil pemeriksaan urine RS Bhayangkara tkt.III Manado nomor HPU/53/IX/2022/RS.Bhay tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani Waka Rumkit Bhayangkara Tingkat III Manado dr.SRI SANDAG dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Urine mengandung Methamphetamine dan Amphethamine

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa DONNY E. SAHE alias KO' DON berjumlah 11 (sebelas) paket narkotika terdakwa saat ditangkap adalah dimiliki, dikuasai dan disimpan Terdakwa tanpa didasarkan atas ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan juga tidak dapat menunjukkan ijin dan/atau mempunyai dokumen yang sah atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

--	--	--

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti Surat diketahui pada saat penangkapan terdapat barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Narkoba seberat 8.45 gram dan sampel urine terdakwa DONNY E. SAHE alias KO'DON setelah dilakukan pemeriksaan, POSITIF mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE yang dihubungkan jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis hakim merujuk pada SEMA 4 Tahun 2010 namun mendapatkan suatu bukti psikater bahwa Terdakwa merupakan pecandu dari penyalahgunaan narkotika namun dengan barang bukti seberat 8.45 gram AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

--	--	--

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang istiqlal
2. sesuai surat Nomor :171/60574/2022 tanggal 19 September 2022 dengan berat bersih 8,45 gram
3. 2 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat bersih 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram disisihkan 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk uji lab di BPOM Manado dan sisa 0.17 (nol koma tujuh belas) gram untuk bukti dalam persidangan.
 1. 1 (satu) buah Hp merk oppo Type A16 warna biru.
 2. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu
 3. 5 (lima) lembar Plastik bening bekas pakai.
 4. 2 (dua) pak Plastik bening belum terpakai
 5. 3 (tiga) buah Pipet kaca
 6. 1 (satu) buah timbangan digital.
 7. 2 (dua) buah sedotan rakitan alat hisap Sabu.
 8. 5 (lima) buah korek apis gas.
 9. 1 (satu) buah gunting.

oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan hakekat serta perbuatan Terdakwa itu sendiri
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DONNY E. SAHE alias KO'DON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNY E. SAHE alias KO'DON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Hp merk oppo Type A16 warna biru.
- 2) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu
- 3) 5 (lima) lembar Plastik bening bekas pakai.
- 4) 2 (dua) pak Plastik bening belum terpakai
- 5) 3 (tiga) buah Pipet kaca
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 7) 2 (dua) buah sedotan rakitan alat hisap Sabu.
- 8) 5 (lima) buah korek apis gas.
- 9) 1 (satu) buah gunting.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal Mei 2023 oleh kami, **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **NUR DEWI SUNDARI, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **WIWIN B. TUI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

--	--	--

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Tnn